

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Setelah dilaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) selama lima minggu yang dimulai pada tanggal 2 Oktober hingga 4 November 2023 dapat disimpulkan bahwa hasil yang didapat selama kegiatan PKPA di Apotek Pahala Bukit Palma adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui tugas dan tanggung jawab apoteker dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian di apotek dan mampu berperan aktif dalam memberikan pelayanan kefarmasian kepada pasien.
2. Mendapatkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman mengenai pengelolaan obat dalam rangka menjalankan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Bersiap untuk memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang profesional.
4. Mendapatkan kesempatan untuk dan mempraktekkan kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek baik dari segi pelayanan kepada pasien maupun dari segi manajerial dalam mengoperasikan apotek.

#### **5.2 Saran**

1. Calon Apoteker diharapkan dapat mempelajari dan meningkatkan ilmu komunikasi agar mampu berkomunikasi dengan pasien dan/atau tenaga kesehatan lainnya secara baik dan benar.

2. Sebelum melakukan PKPA di Apotek, calon Apoteker diharapkan lebih banyak lagi dalam membekali diri dengan pengetahuan tentang Apotek, peraturan kefarmasian, pelayanan kefarmasian serta cara manajemen Apotek.

## DAFTAR PUSTAKA

Blenkinsopp, A., Duerden, M., and Blenkinsopp, J., 2018, Symptoms in the Pharmacy: A Guide to the Management of Common Illnesses, 8 th ed., John Wiley & Sons

<https://go.drugbank.com/drugs> diakses pada tanggal 28 Oktober 2023

Kementerian Kesehatan RI, 2011, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta

McEvoy, G.K., 2011, AHFS Drug Information, American Society of Health System Pharmacists, Maryland.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2015, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2021, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.